



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id
Website: <http://dindik pandeglang net>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/092-IO.TK/Dikbud/2018

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD. RAMA ASUH Nomor : 800/08/TKRA/09/2018 Tanggal : 15 September 2018 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. RAMA ASUH
Nama Satuan	: TK. RAMA ASUH
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Belakang POLSEK 100 M Cibaliung -
Pemilik /Penanggung	: Pandeglang
Jawab	: ELAH SITI UBAIDILAH
Pengelola	: MULYATINA, S.Pd
Berlaku Mulai	: 22 Oktober 2018
Berakhir	: 22 Oktober 2021

Pandeglang, 22 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H.M. OLIS SOLIHIN, M.S.I
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300-201330 Fax (0253) 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/2748- Disdik/ 2012

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "RAMA ASUH"

TIMUR POLSEK 100 M CIBALIUNG DESA CIBALIUNG KECAMATAN CIBALIUNG KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Rama Asuh Al-Huda Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/TKRA/IX/2012, Tanggal 2 Nopember 2012.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Rama Asuh Al-Huda Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan berdirinya Taman Kanak-Kanak Rama Asuh yang beralamat Timur Polsek 100 M Cibaliung Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah Taman Kanak-kanak Rama Asuh yang beralamat Timur Polsek 100 M Cibaliung Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang oleh Yayasan Rama Asuh Al-Huda Cibaliung berkedudukan di Kabupaten Pandeglang tersebut telah dipenuhi
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang ***pemberian izin kepada TK Pendirian tersebut mulai tahun pelajaran 2012/2013.***
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara RI tahun 1990 Nomor 35, tambahan lembaran Negara RI nomor 3411);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, tambahan lembaran Negara RI No.3848);
6. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 27, tambahan lembaran Negara RI No.3848);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara tahun 2000 No.182, tambahan lembaran negara No.4010);
8. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Pandeglang.
9. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara RI Tahun 1990 No.37 tambahan lembaran Negara no.3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.34 tambahan lembaran negara no.3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 No.140 tambahan lembaran negara no.4496);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah,
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
15. Keputusan Mendiknas nomor 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan Taman kanak-kanak Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
16. Keputusan Mendiknas nomor 192a/U2004 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Surat edaran Dirjen Mandikdasmen nomor 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar,
3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Rama Asuh Al-Huda Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/TKRA/IX/2012, Tanggal 2 Nopember 2012 dengan akta notaris Syahrudin.SH, nomor : 269 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Permohonan Pendirian.
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibaliung Nomor : 755/Kec/XII/2012, Tanggal 2 Nopember 2012;
5. Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Nomor : 310/DS/95/IX/2012, Tanggal 2 Nopember 2012;
6. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibaliung Nomor : 422/103-UPT.Disdik.Kec/2012, Tanggal 27 Nopember 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberi izin kepada :

- Nama : Ketua Yayasan Rama Asuh Al-Huda Cibaliung
Kec. Cibaliung Kab.Pandeglang
- Alamat : Timur Polsek 100 M Cibaliung Ds.Cibaliung
Kec. Cibaliung-Kab.Pandeglang.

Untuk mendirikan:

- Nama : **TK. RAMA ASUH**
Kec. Cibaliung Kab.Pandeglang
- Alamat : Timur Polsek 100 M Cibaliung Ds.Cibaliung
Kec. Cibaliung Kab.Pandeglang.

Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan program pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak
2. Memberikan pelayanan pendidikan jenjang Taman kanak-kanak
3. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar
4. Melakukan evaluasi pendidikan yang ada pada sekolah yang bersangkutan,
5. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

Ketiga : 1. Pemberian izin pada pasal pertama surat keputusan ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, pemberian Izin Pendirian tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 20 Desember 2012



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang

ABDUL KAZIS, S.H
Pembiha TK.I, IV/b

NIP. 19600105 198211 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdiknas, di Jakarta....
2. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Camat Kecamatan Cibaliung
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibaliung